



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS
LAGU YANG LAGUNYA DIGUNAKAN OLEH PIHAK LAIN
TANPA IZIN**

Berthania Pitaloka Puspaasri*, Budiharto, Ro'fah Setyowati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : berthaniaapitaloka@yahoo.co.id

Abstrak

Lagu merupakan salah satu karya yang berasal dari proses berpikir manusia yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan yang bisa didengarkan keindahannya dalam kesatuan lirik, notasi, dan instrumen. Terciptanya lagu diperlukan hak mutlak yaitu hak cipta untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas lagu serta menganalisis tanggung jawab dari pihak yang menggunakan dan melakukan kegiatan komersial dari pemegang hak cipta. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pengumpulan data melalui data sekunder. Metode analisis yang dipakai adalah Analisis Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas lagu yang dikomersialkan oleh pihak lain berupa pendaftaran ciptaan, diberikannya hak untuk menggugat terhadap pelanggaran hak cipta, dan dikenakannya sanksi sesuai dengan pelanggaran hak cipta yang dilakukan. Tanggung jawab pihak yang menggunakan dan melakukan kegiatan komersial tanpa izin yaitu dengan cara membayarkan sejumlah uang sebagai ganti kerugian yang diderita dan mengembalikan judul lagu yang diganti ke judul semula.

Kata Kunci : Perlindungan; Hak Cipta; Lagu.

Abstract

The song is one of the creation that comes from the human thought process which is then embodied in the form of creation that can be heard its beauty in the unity of lyrics, notations, and instruments. The creation of songs requires absolute rights, namely copyright to provide legal protection for the creator. The purpose of this study is to find out and understand the forms of legal protection for copyrights holder of songs and analyze the responsibilities of those who use and carry out commercial activities of copyright holders. The method used is a normative juridical, the specification of this study is descriptive analysis. Data collection through secondary data. The analytical method used is qualitative analysis. Based on the research results it is known that the form of legal protection for copyright holders for songs commercialized by other parties is the registration of copyrighted works, given the right to sue against copyright infringers, and imposed sanctions in accordance with copyright infringement committed. The responsibility of those who use and carry out commercial activities without permission is to pay a sum of money in compensation for the losses suffered and return the song titles that were replaced to the original titles.

Keywords : Protection; Copyright; Song.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam membuat sebuah ciptaan hingga menghasilkan suatu karya cipta, biasanya diperlukan

proses berpikir melalui ide dan gagasan dari pencipta. Ide dan gagasan tersebut dapat berupa buku, lagu atau musik, karya seni rupa, karya fotografi, drama, puisi, dan

lainnya. Dikarenakan banyaknya karya-karya yang diciptakan oleh pencipta, diperlukan sesuatu yang mutlak menjadi milik pribadi pencipta karya tersebut.¹ Maka dari itu, diberikanlah Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual untuk melindungi dan mempertahankan ide dan gagasan pencipta.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.²

Di Indonesia, pengaturan perlindungan ciptaan dimulai sejak berlakunya *Auteurswet* 1912 (Stb. 1912 No. 600), 23 September 1912 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka dan Undang-Undang Hak Cipta bersifat nasional dibentuk pertama kali pada tahun 1982, yang mengalami perubahan beberapa kali,

ciptaan musik tetap tercantum sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.³ Seiring perkembangan zaman, Undang-Undang Hak Cipta terus mengalami perubahan, diawali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian undang-undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, selanjutnya diganti menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, lalu diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan terakhir diganti menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang sampai saat ini masih berlaku.

Kasus yang berhubungan dengan pelanggaran Hak Cipta atas lagu baru-baru ini yang terjadi adalah Pelaporan pencipta lagu anak-anak Tita Nurwati atau yang akrab dipanggil dengan Titta Rizky terhadap PT. Global Music Era Digital (GMED) ke Polda Jatim. Hal tersebut terjadi dikarenakan PT. Global Music Era Digital yang telah mengupload dan mengkomersialkan lagu dengan menarik hak ekonomi melalui Ring Backtone (RBT) tanpa seizin Tita Nurwati sebagai pemilik sekaligus sebagai pencipta dan prosedur lagu Galau dan Allah. PT. Global Musik Era Digital telah melanggar pasal-pasal diantaranya tentang pelanggaran hak cipta Pasal 113 ayat (2), Jo Pasal 9 ayat (1) huruf d, Jo Pasal ayat (3) UU RI Nomor 28 Tahun 2014.

Kasus antara Tita Nurwati dengan PT. Global Music Era Digital (GMED) di atas adalah salah satu

¹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), halaman 2.

² Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 4.

³ Otto Hasibuan, *Op.cit.*, halaman 2.

dari sedemikian banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak cipta terhadap kepemilikan suatu lagu. Begitu banyaknya kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia, tentunya merupakan suatu hal yang meresahkan para pencipta suatu karya. Suatu bentuk kreativitas seseorang yang harusnya dihargai, justru dijadikan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan bagi berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan pelanggaran hak cipta atas lagu yang terjadi antara Tita Nurwati selaku pemilik lagu dengan PT. Global Music Era Digital (GMED) selaku pihak yang mengupload dan mengkomersialkan lagu melalui Ring Backtone (RBT) tanpa izin serta upaya penyelesaian hukumnya dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU YANG LAGUNYA DIGUNAKAN OLEH PIHAK LAIN TANPA IZIN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas lagu yang dikomersialkan oleh pihak lain ?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak yang menggunakan dan melakukan kegiatan komersial

hak cipta dari pemilik hak cipta tanpa izin ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah *yuridis normatif*. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah cara atau metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang ada.⁴

Spesifikasi penelitian hukum ini menggunakan penelitian *deskriptif analitis*. Digunakannya metode deskriptif analitis untuk memberikan gambaran seakurat mungkin secara mendalam, terstruktur dan menyeluruh mengenai Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas Lagu yang Lagunya Digunakan oleh Pihak Lain Tanpa Izin.

Dikarenakan penelitian ini bersifat *normatif*, maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yang sudah ada, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bahan kepustakaan.

Data sekunder di dalam penelitian hukum ini mencakup:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- 3) Hasil-hasil penelitian
- 4) Buku-buku
- 5) Teori-teori

⁴ *Loc. cit.*

6) Hasil karya dari kalangan hukum

7) Wawancara

Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini didasarkan pada sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Selain itu, digunakan pula metode wawancara/*interview* untuk mengklarifikasi data sekunder.

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan penulis adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu segala data berisi apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan juga perilaku yang nyata dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵

Dipilihnya metode kualitatif dikarenakan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian hukum ini memerlukan substansi dari objek penelitian secara mendalam yang tidak dapat diwakili dengan angka-angka statistik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu yang Dikomersialkan Oleh Pihak Lain

Dalam perspektif kebudayaan, musik sebagai bagian unsur kesenian dari kebudayaan tidak bisa lepas dari realitas sosial dinamika kehidupan yang berkembang di masyarakat bersangkutan. Sebagai seni, musik tidak lepas dari kehidupan. Bahkan nilai-nilai intrinsik dari sebuah karya

musik (lagu) pada skala tertentu merupakan pencerminan yang merepresentasikan gambaran kondisi *sosio-kultural* yang terkait dengan bidang-bidang kehidupan lainnya, termasuk ketahanan budaya suatu bangsa.⁶

Musik yang selalu berjalan berdampingan dengan kehidupan manusia sampai ke zaman sekarang terus mengalami perkembangan dan perubahan yang signifikan. Kondisi tersebut mengakibatkan semakin ketatnya persaingan di dunia musik dan orang-orang yang ikut berkecimpung di dalamnya. Seringkali persaingan yang terjadi dilakukan secara sembarangan, sehingga mengakibatkan muncul dan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum. Contohnya seperti, pembajakan, merekam, mengaransemen, menggandakan, mengalihwujudkan dan mengubah komposisi sebagian atau keseluruhan suatu lagu tanpa seizin pemiliknya.

1. Kasus Posisi Pelanggaran Hak Cipta Lagu Galau dan Allah milik Tita Nurwati yang dilakukan oleh PT. Global Music Era Digital (GMED)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rozi Maulana⁷, advokat di Law Office Togar Situmorang & Associates, kasus ini bermula dimana Tita Nurwati sebagai pencipta dan

⁶ Alex Palit, *Musik dan Strategi Kebudayaan*, Tribunnews, diupload oleh <https://www.tribunnews.com/tribunners/2011/02/10/musik-dan-strategi-kebudayaan-1>, pada tanggal 10 Februari 2011 pukul 08.17

⁷ Rozi Maulana, *Advokat di Law Office Togar Situmorang & Associates*, Wawancara, tanggal 2 September 2019 melalui media telepon

⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, halaman 64.

produser yang sah dari lagu Galau dan Allah yang dinyanyikan oleh artis cilik yang bernama Rayvelin. Kemudian PT. Global Musik Era Digital selaku label yang menaungi lagu-lagu ciptaan Tita Nurwati telah dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum dengan mengkomersialkan dan mengupload tanpa seizin Tita Nurwati sebagai pemilik sekaligus pencipta dan produser sah dari lagu tersebut yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

PT. Global Musik Era Digital selaku label dari Tita Nurwati diindikasikan telah melakukan kegiatan komersial dan mengupload tanpa izin melalui *Youtube* serta menggunakan lagu tersebut sebagai RBT (*Ringback Tone*) di beberapa provider yakni Telkomsel, Indosat dan XL. Selain itu, Tita Nurwati sebagai pencipta lagu tidak mengetahui apabila PT. Global Musik Era Digital telah mengganti judul lagu 'Allah' dengan nama 'Sholawat'. Kemudian terdapat indikasi pelanggaran lain yaitu PT. Global Musik Era Digital melakukan pemalsukan tanda tangan kontrak, hal ini dikarenakan Tita Nurwati selaku pencipta lagu merasa tidak pernah melakukan tanda tangan kontrak dengan pihak manapun, dan salinan kontrak yang dikatakan telah di tanda tangani tidak dipegang oleh Tita Nurwati sehingga Tita Nurwati tidak mengetahui isi dari kontraknya.

Maka dari itu, Tita Nurwati bersama dengan pengacaranya yaitu Togar Situmorang, melaporkan PT. Global Musik Era Digital kepada kepolisian daerah Jawa Timur sesuai surat Tanda Bukti Laporan (TBL)

Nomor: TBL/26/VII/2018/SUS/Jatim dan tanggal 25 Juli 2018

Dari rangkaian kasus posisi diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Global Musik Era Diigital telah melakukan pelanggaran hak cipta terhadap Tita Nurwati dengan mengomersialkan dan mengupload lagu ke Youtube dan mengganti judul lagu "Allah" menjadi "Sholawat" tanpa izin serta terdapat indikasi bahwa PT. Global Musik Era Digital telah memalsukan tanda tangan Tita Nurwati.

2. Hak Pencipta yang Dilanggar

Hak cipta merupakan salah satu hak yang terdapat di dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Tidak seperti hak-hak lainnya di dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dimana memberikan hak sepenuhnya untuk memiliki dan menguasai suatu karya ciptaan, hak cipta hadir untuk mencegah serta melindungi ciptaan dari orang lain. Hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan selesai diwujudkan dan melekat di dalam diri pencipta sampai periode tertentu. Hal tersebutlah yang melahirkan hak moral bagi pencipta terhadap ciptaannya.

Sebagai pencipta dan pemilik sah dari lagu Galau dan Allah, Tita Nurwati mempunyai hak mutlak untuk melindungi dan mempertahankan ciptaannya dikarenakan hak eksklusifnya sebagai pencipta suatu karya cipta telah dilanggar oleh PT. Global Musik Era Digital sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 4 dan juga telah mengganti judul lagu tanpa seizin penciptanya, sehingga integritas hak

moral milik pencipta juga telah dilanggar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 5

Disamping itu, PT. Global Musik Era Digital juga dengan sengaja mengkomersialkan dan mengupload tanpa izin lagu milik Tita Nurwati melalui Youtube serta menggunakan lagu tersebut sebagai RBT (*Ringback Tone*) di beberapa provider yakni Telkomsel, Indosat dan XL. Dikarenakan keadaan tersebut, hak ekonomi yang merupakan salah satu hak eksklusif milik Tita Nurwati tidak dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9.

Selain merubah judul lagu dan dengan sengaja mengkomersialkan tanpa izin lagu milik pencipta, PT. Global Musik Era Digital diduga juga melakukan pelanggaran hukum dengan memalsukan tanda tangan kontrak. Dengan demikian PT. Global Musik Era Digital telah melakukan tindakan pelanggaran hukum yang masuk ke dalam ranah hukum pidana.

Untuk lebih mengetahui dan memahami mengenai pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT. Global Musik Era Digital terhadap Tita Nurwati, penulis melakukan wawancara dengan Rinitami Njatriani⁸ selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang sudah berkompeten dan ahli dalam mempelajari Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai Hak Cipta. Menurut beliau, penyebab

terjadinya pelanggaran hak cipta dalam kasus tersebut dikarenakan *pertama*, penegakan hukum terkait hak cipta yang belum maksimal dalam hal ini hak untuk mendapatkan royalti. *Kedua*, intinya pada orang-orang akan berbuat apa saja untuk dapat memenuhi kebutuhan yang mereka anggap tidak akan pernah cukup termasuk dengan melakukan pelanggaran hak cipta. *Ketiga*, Pemerintah perlu menggaungkan sosialisasi kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat yang memiliki ciptaan dengan tema pentingnya pendaftaran ciptaan.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa PT. Global Musik Era Digital telah melanggar hak-hak yang dimiliki oleh Tita Nurwati sebagai pencipta lagu yang sah yaitu hak eksklusif meliputi hak moral dan hak ekonomi.

3. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

Hasil suatu karya cipta dihasilkan dan dikembangkan atas dasar pemikiran serta kreatifitas pencipta. Dengan demikian,

⁸ Rinitami Njatriani, *Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Wawancara, tanggal 29 September 2019, di Ruang Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

memerlukan waktu yang sangat panjang untuk menghasilkan suatu hasil karya ciptaan. Tidak hanya itu, hasil karya cipta juga menganalisis berbagai akibat yang terdapat didalamnya. Maka, perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dan musik atau pun perlindungan hukum terhadap lagu dan musik merupakan hal yang lazim dan mutlak karena didalam pembuatan karya cipta terdapat akibat-akibat yang dapat ditimbulkan.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta tidak terlepas dari pengertian hak cipta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat 1 isinya,

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian ditegaskan lagi di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 4 yang menjelaskan,

“Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”

Hak eksklusif di dalam hak cipta merupakan keistimewaan yang diberikan kepada pencipta atas hasil karya ciptanya. Hak eksklusif mutlak diperuntukkan kepada pencipta sehingga pihak lain tidak diperkenankan memanfaatkan atau menggunakan suatu karya cipta tanpa seizin penciptanya. Di dalam

permasalahan lagu Galau dan Allah milik Tita Nurwati, hak eksklusifnya sebagai pencipta dari judul kedua lagu tersebut dilanggar oleh PT. Global Musik Era Digital. Dikarenakan PT. Global Musik Era Digital tidak memenuhi hak moral dan hak ekonomi milik Tita Nurwati dengan sengaja mengkomersialkan tanpa izin lagu milik Tita Nurwati melalui Youtube serta menggunakan lagu tersebut sebagai RBT (*Ringback Tone*) di beberapa provider, mengganti judul lagu ‘Allah’ dengan nama ‘Sholawat’ tanpa pemberitahuan dan seizin Tita Nurwati.

Dilihat dari objeknya, hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Sedangkan perbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang substansial, dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau kontemporer.⁹

Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun isi dari lagu ciptaan. sistem hak moral pada dasarnya

⁹ Henry Soelistyo., *Op.cit.*, halaman 49.

bersumber dari kenyataan bahwa karya cipta adalah refleksi kepribadian pencipta.

Sistematika pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur penjelasan dan perlindungan terhadap ciptaan. Tetapi belum ada peraturan yang secara jelas dan spesifik mengkaji tentang ciptaan lagu atau musik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanya menjelaskan sedikit mengenai ciptaan lagu dan musik. Salah satunya disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 ayat (1).

Dalam hal ini, lagu berjudul Galau dan Allah milik Tita Nurwati termasuk ciptaan yang dilindungi. Dikarenakan berdasarkan hasil wawancara dengan Rozi Maulana¹⁰, advokat di Law Office Togar Situmorang & Associates bahwa lagu Galau dan Allah milik Tita Nurwati sudah di populerkan ke masyarakat serta didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan demikian, PT. Global Musik Era Digital yang dengan sengaja mengkomersialkan dan mengubah judul lagu tanpa seizin Tita Nurwati telah melakukan pelanggaran hukum hak cipta.

Berbicara mengenai pendaftaran suatu ciptaan, sebenarnya tidak ditentukan oleh Undang-Undang Hak Cipta wajib untuk didaftarkan. Namun kenyataannya, tidak didaftarkannya

suatu ciptaan menimbulkan banyak permasalahan mengenai pelanggaran hukum terhadap ciptaan. Semestinya, pendaftaran hak cipta memiliki beberapa manfaat, yaitu:¹¹

1. Antisipasi adanya pihak lain yang menggunakan tanpa izin;
2. Antisipasi timbulnya perselisihan dengan pemegang hak cipta;
3. Alat meminta pembatalan pencatatan Ciptaan kita oleh pihak lain yang dilakukan tanpa hak.

Pendaftaran ciptaan dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan melakukan pendaftaran tersebut para petugas akan mencatat nama, alamat, dan judul ciptaan yang bersangkutan di dalam daftar umum ciptaan yang diadakan khusus untuk itu. Pencatatan dilakukan pada daftar umum ciptaan dan pengumuman resminya dilakukan dalam tambahan berita negara. Adapun prosedur pendaftaran ciptaan sebagai berikut:¹²

- a. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2.
- b. Pemohon wajib melampirkan:
 - a) Surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui kuasa.

¹¹ Risa Amrikasari, *Tata Cara Pencatatan Hak Cipta Lagu Secara Online*, hukumonline, diupload oleh <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4454/tata-cara-pencatatan-hak-ciptalagu-secara-online-i>, pada tanggal 8 April 2019.

¹² Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014), halaman 105.

¹⁰ Rozi Maulana, *Advokat di Law Office Togar Situmorang & Associates*, Wawancara, tanggal 2 September 2019 melalui media telepon

- b) Untuk ciptaan lagu, contoh ciptaannya berupa 10 buah notasi atau syair.
- c) Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopiannya yang dilegalisasi notaris, apabila pemohon badan hukum.
- d) Fotokopi katu tanda penduduk.
- e) Bukti pembayaran biaya permohonan.
- c. Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan yang pemegang hak ciptanya bukan si pencipta sendiri, pemohon wajib melampirkan bukti pengalihan hak cipta tersebut.

Menurut Rinitami Njatriani¹³ bahwa di dalam praktek hak cipta itu ada dualisme pendaftaran ciptaan. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hak cipta tidak perlu untuk didaftarkan karena secara otomatis menjadi milik sang pencipta yaitu Tita Nurwati. Yang kedua mengatakan bahwa hak cipta perlu didaftarkan agar mendapatkan Sertifikat Hak Cipta. Sertifikat Hak cipta bisa dijadikan sebagai alat bukti supaya ada kepastian hukum bahwa sertifikat hak cipta dari Tita Nurwati benar-benar miliknya sehingga memiliki jaminan kepastian hukum. Namun, penegakan hukum terkait hak cipta belum secara maksimal dilakukan oleh para penegak hukum. Dengan demikian jika terjadi permasalahan yang terkait dengan kasus hak cipta khususnya yang

terjadi dengan Tita Nurwati, masih dianggap tidak begitu penting dan tidak dipedulikan oleh masyarakat maupun penegak hukum.

Dari uraian yang telah dijabarkan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa PT. Global Musik Era Digital telah melakukan pelanggaran hak cipta terhadap Tita Nurwati dengan mengomersialkan dan mengupload lagu ke Youtube dan mengganti judul lagu “Allah” menjadi “Sholawat” tanpa izin sehingga telah melanggar hak eksklusifnya yaitu hak moral dan hak ekonomi. Bentuk perlindungan hukum terhadap kasus hak cipta Tita Nurwati telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta namun pelaksanaannya belum maksimal.

B. Tanggung Jawab Pihak yang Menggunakan dan Melakukan Kegiatan Komersial Hak Cipta dari Pemilik Hak Cipta Tanpa Izin

Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan¹⁴ Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh

¹³ Rinitami Njatriani, *Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Wawancara, tanggal 29 September 2019, di Ruang Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

¹⁴ Rizky Adi Wibowo, *Arti Sebuah Rasa Tanggung Jawab*, Kompasiana, diupload oleh <https://www.kompasiana.com/rizkyadiwibowo/553002646ea8345e068b45ae/arti-sebuah-rasa-tanggung-jawab>, pada tanggal 6 Juni 2013, pukul 15.22.

dan diusahakan melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berbicara mengenai hukum perdata, tanggung jawab juga tidak dapat dipisahkan dari Hak Kekayaan Intelektual. Setiap orang atau badan hukum yang memiliki hubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang lagu dan lagu, harus bertanggung jawab dengan ciptaannya dan menghormati ciptaan orang lain agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

1. Penegakan Hukum Bagi Pihak yang Menggunakan dan Melakukan Kegiatan Komersial Hak Cipta dari Pemilik Hak Cipta Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Penegakan hukum terhadap hak cipta bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri lepas dari kinerja penegakan hukum pada umumnya. Penegakan hukum terhadap hak cipta adalah bagian integral dari sistem penegakan hukum di Negara Indonesia. Hukum berfungsi sebagai alat perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat terlindungi, hukum harus dilaksanakan dengan efektif. Pelaksanaan penegakan hukum dapat berlangsung secara normal, damai dan dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum bisa menjadi kenyataan.¹⁵

Dalam kasus ini terjadi pelanggaran hukum hak cipta yang

dilakukan oleh PT. Global Musik Era Digital dikarenakan telah dengan sengaja mengkomersialkan dan mengupload tanpa izin melalui Youtube serta digunakan sebagai RBT (*Ringback Tone*) di beberapa provider yakni Telkomsel, Indosat beserta XL lagu yang berjudul Galau dan Allah milik Tita Nurwati. Selain mengkomersialkan dan mengupload tanpa izin, PT. Global Musik Era Digital juga diindikasikan telah mengganti judul lagu 'Allah' dengan nama 'Sholawat' tanpa pemberitahuan dan seizin Tita Nurwati selaku pemilik lagu. Keadaan tersebut membuktikan bahwa PT. Global Musik Era Digital melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 5.

Apabila PT. Global Musik Era Digital terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap hak cipta milik Tita Nurwati, dengan demikian dapat dijerat oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (2).

Selain merubah judul lagu dan dengan sengaja mengkomersialkan tanpa izin lagu milik pencipta, PT. Global Musik Era Digital diduga melakukan pelanggaran hukum dengan memalsukan tanda tangan kontrak. Dikarenakan Tita Nurwati merasa tidak pernah melakukan tanda tangan kontrak dengan pihak manapun, dan Tita Nurwati tidak pernah memegang salinan serta tidak mengetahui isi kontraknya. Dengan demikian, jika PT. Global Musik Era Digital terbukti sah melakukan pelanggaran hukum tersebut, maka dapat dijerat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁵ Otto Hasibuan, *Op.cit.*, halaman 250.

Pasal 264 dimana diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa suatu karya cipta akan mendapatkan perlindungan hukum apabila ciptaan setiap karya pencipta dapat menunjukkan keasliannya. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap karya cipta tidak akan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta apabila sebuah karya cipta tersebut tiruan dari karya cipta orang lain.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT. Global Musik Era Digital harus ditegakkan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikarenakan lagu yang diciptakan oleh Tita Nurwati sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang tentunya mendapatkan perlindungan hukum.

2. Penyelesaian Sengketa Kasus antara Tita Nurwati dengan PT. Global Musik Era Digital

Dalam kasus ini, permasalahan yang terjadi antara Tita Nurwati dengan PT. Global Musik Era Digital bisa diselesaikan melalui dua instrumen hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur dan memberikan dua instrumen hukum yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran Hak Cipta terhadap lagu atau musik, yaitu melalui sarana instrumen hukum pidana dan hukum perdata. Selain

instrumen tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 95 juga mengatur penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi diantaranya melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan.

Dalam penyelesaian kasus ini para pihak sebaiknya memilih untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (non litigasi) melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu mediasi. Mediasi dilakukan dengan bantuan dari mediator. Mediasi merupakan pilihan tepat karena penyelesaian di lembaga peradilan memakan waktu yang banyak, biaya yang dikeluarkan mahal, putusan yang diinginkan sulit didapat, dan dapat menimbulkan permasalahan yang baru sehingga mediasi dirasa menjadi pilihan yang efektif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Mediasi dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa sehingga tercapai (*Win-Win solution*) yaitu suatu keputusan dimana tidak ada yang menang ataupun kalah dalam sengketa.

Dari penjabaran uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas lagu yang diciptakan oleh Tita Nurwati dimana PT. Global Musik Era Digital harus bertanggungjawab atas perbuatannya yaitu dengan cara membayarkan sejumlah uang sebagai ganti kerugian yang diderita oleh Tita Nurwati dan mengembalikan judul lagu yang diganti ke judul semula. Para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan sengketa ke jalur pengadilan

sehingga akhir dari sengketa tersebut adalah perdamaian.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan diantaranya sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas lagu yang dikomersialkan oleh pihak lain diantaranya berupa pendaftaran ciptaan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), diberikannya hak untuk menggugat terhadap pelanggar hak cipta, dan dikenakannya sanksi sesuai dengan pelanggaran hak cipta yang dilakukan. Dalam hal ini PT. Global Musik Era Digital telah melakukan pelanggaran hak cipta dengan mengganti judul lagu tanpa seizin penciptanya sehingga melanggar hak moral milik pencipta. Selain itu telah melanggar hak ekonomi Tita Rizky sebagai pemegang hak cipta dengan sengaja mengkomersialkan dan mengupload tanpa izin lagu milik Tita Nurwati melalui Youtube serta menggunakan lagu tersebut sebagai RBT (*Ringback Tone*) di beberapa provider. Oleh karena itu, PT. Global Musik Era Digital wajib dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran hak cipta yang dilakukan.
2. Tanggung jawab pihak yang menggunakan dan melakukan kegiatan komersial hak cipta dari pemilik hak cipta tanpa izin yaitu dengan cara membayarkan sejumlah uang sebagai ganti

kerugian bagi pihak yang dirugikan dan mengembalikan judul lagu yang diganti ke judul semula. Dalam kasus ini PT. Global Musik Era Digital melakukan pelanggaran hak cipta terhadap Tita Rizky sebagai pihak yang dirugikan karena lagu miliknya telah digunakan tanpa izin oleh PT. Global Musik Era Digital untuk kepentingan komersial dan mengganti judul lagu “Allah” menjadi “Sholawat” sehingga PT. Global Musik Era Digital harus bertanggungjawab membayarkan sejumlah uang ganti kerugian kepada Tita Nurwati dan mengembalikan judul lagu “Allah” seperti semula.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk Pencipta lagu
Dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal maka diharapkan melakukan pendaftaran ciptaan yang merupakan suatu jaminan untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi tindakan-tindakan pelanggaran dengan menggunakan karya lagu miliknya untuk kegiatan komersial.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Admaja, Hendra Tanu, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu Cet.1*, Jakarta: Program Pasca



- Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Bintang, Sanusi, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djaja, Ermansyah, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Edmund, Karl, 1991, *Sejarah Musik Jilid I Cetakan 1*, Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi
- Goldstein, Paul, 1997, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembatan Kertas Karya atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Hasibuan, Otto, 2014, *Hak Cipta di Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni.
- Hoeve, Van, 2004, *Ensiklopedia Indonesia Buku 4*, Jakarta: PT Ichtar Baru.
- Hutauruk, Peraturan Hak Cipta Nasional, (Jakarta: Erlangga, 1982)
- Idrus, Muhammad, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga.
- Jened, Rahmi, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- , 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soelistyo, Henry, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supramono, Gatot, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Prima Pena, 2013, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta:GitaMedia Press.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Cetakan 1*, Bandung: PT. Alumni.
- Zulkifly dan Jimmy, 2012, *Kamus Hukum (Dictionary of Law)*, Surabaya:Grahamedia
- .
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta



JURNAL

Adya Paramita Prabandari, (2013) “Komparasi Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia Dan Amerika Serikat”, *Masalah-Masalah Hukum*, 42:2, 162.

Bambang Kesowo, *Lisensi Wajib di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Prospek Penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Disertasi Doktor Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, 2005), 77.

Etty Susilowati Suhardo, (2006), “Penegakan Hukum Pada Hak Cipta”, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 4:1, 11-12.

Mei Artanto, (2016), “Mencermati Transit dan Transition Dalam Aransemen Musik Nyanyian Negeriku Karya Singgih Sanjaya”, *Jurnal Kajian Seni*, 2:2, 133.

Oksidelfa Yanto, (2015), “Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, *Yustisia*, 4:3, 747.

Ria Anjelfa, (2015), “Perlindungan Hukum Atas Karya Hasil Rekaman Suara Yang Dikonversi Dalam Bentuk Compact Discs (CD)”, *Notarius*, 8:2, 323.

WAWANCARA

Rinitami Njatriani, *Dosen Fakultas Hukum Universitas*

Diponegoro, Wawancara, tanggal 29 September 2019, di Ruang Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Rozi Maulana, *Advokat di Law Office Togar Situmorang & Associates*, Wawancara, tanggal 2 September 2019 melalui media telepon

INTERNET

Alex Palit, *Musik dan Strategi Kebudayaan*, Tribunnews, diupload oleh <https://www.tribunnews.com/tribunnews/2011/02/10/musik-dan-strategi-kebudayaan-1>, pada tanggal 10 Februari 2011 pukul 08.17

Risa Amrikasari, *Tata Cara Pencatatan Hak Cipta Lagu Secara Online*, hukumonline, diupload oleh <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4454/tata-cara-pencatatan-hak-ciptalagu-secara-ionline-i>, pada tanggal 8 April 2019.

Rizky Adi Wibowo, *Artinya Sebuah Rasa Tanggung Jawab*, Kompasiana, diupload oleh <https://www.kompasiana.com/rizkyadiwibowo/553002646ea8345e068b45ae/arti-sebuah-rasa-tanggung-jawab>, pada tanggal 6 Juni 2013, pukul 15.22.